

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bank pada dasarnya merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan, pinjaman dan jasa keuangan lain. Dalam konteks ini bank melaksanakan fungsi melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan sistem pembayaran bagi sektor perekonomian. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian bahwa sistem perbankan adalah sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.¹

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana adalah lembaga perbankan, yang telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain melalui kredit perbankan, yaitu berupa perjanjian kredit antara kreditur sebagai pihak pemberi pinjaman atau fasilitas kredit dengan debitur sebagai pihak yang berhutang. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana dari

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta. 2011, Hlm. 18

masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kredit perbankan telah dimanfaatkan dan dipraktekkan oleh masyarakat sejak puluhan tahun lalu dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merumuskan pengertian kredit :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut, maka dalam pembukuan kredit perbankan harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam, atau dengan istilah lain harus didahului dengan Perjanjian Kredit. Kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur berdasarkan kesepakatan atau perjanjian tentunya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Adapun pengertian kredit secara etimologis, berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere*, yang berarti kepercayaan. Artinya jika seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu orang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada

nasabah debitur adalah kepercayaan² yang tertuang dalam perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.³ Masalah hukum perjanjian, ketentuan umumnya dapat dilihat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menganut sistem terbuka dalam arti hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*). Hal ini berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.

Akibat hukum setelah ditandatanganinya suatu perjanjian adalah bahwa perjanjian tersebut mengikat para pihak. Asas ini dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas kebebasan berkontrak (*The Freedom Of Contract*) yang disimpulkan dalam Pasal 1338 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut mengemukakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para

² *Ibid* Hlm. 57.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.22, Intermedia, Jakarta, 2008 Hlm. 1.

pihak yang membuatnya. Sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian dapat dilihat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengandung asas kesepakatan (konsensualisme). Dalam Undang-Undang Perbankan tidak diatur secara tegas apa dasar hukum perjanjian kredit. Namun demikian dari pengertian kredit dapat disimpulkan bahwa dasar hukum perjanjian kredit adalah pinjam meminjam yang didasarkan kepada kesepakatan antara bank dengan nasabah (kreditor dan debitur).⁴

Pinjam meminjam sendiri diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang mengatur sebagai berikut :

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”⁵

Kehadiran teknologi finansial sangat membantu masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan mempermudah melakukan transaksi keuangan dengan sentuhan teknologi di tangan. Dimanapun dan kapanpun masyarakat dapat melakukan transaksi tanpa harus datang langsung ke perusahaan *financial* atau mengantri dengan berbagai prosedur seperti perbankan pada umumnya. Hal ini dapat meningkatkan literasi keuangan di Indonesia.

Teknologi finansial (*Financial Technology*) disingkat atau disebut dengan TekFin atau *Fintech*. Teknologi Finansial dalam peraturan Bank

Hlm 67 ⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung 2008.

⁵ Subekti dan Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 38, Pradnya Paramita, Jakarta 2007. Hlm 451.

Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Teknologi Finansial Dalam Peraturan Bank Indonesia merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Penyelenggara teknologi finansial yakni meliputi sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyedia modal, dan jasa finansial lainnya.

Layanan keuangan digital atau *financial technology (fintech)* dilaksanakan dengan berlandaskan payung hukum. Hal ini menyusul setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Di dalam aturan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan *peer to peer lending (P2P lending)*. Sehingga pada akhirnya ini akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan.⁶

Pengaturan kredit tanpa jaminan di Indonesia sendiri belum secara khusus ada dalam peraturan perundang-undangan. Namun terdapat pasal yang sepertinya menjadi acuan memberikan kredit tanpa jaminan yakni

⁶ <http://www.detikfinance.com> OJK Keluarkan Aturan Fintech, Diunduh pada tanggal Senin 01 April 2019 Pukul 17:00

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 10 tahun 1992 tentang Perbankan, dimana jaminan itu hanya berupa keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pemberian kredit tanpa agunan tentunya ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan. Sebelum diberikan kredit tersebut pihak bank terlebih dahulu menilai kredit calon nasabah secara seksama dan teliti dengan prinsip 5 C serta berdasarkan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian, karena kredit tanpa jaminan ini memiliki risiko yang tinggi apabila debitur mengalami permasalahan kredit

Kasus ini bermula terjadi di Jakarta yang menjerat korban, seorang sopir taksi ditemukan tewas gantung diri di sebuah kamar kos-kosan lantaran terjatuh pinjaman *online*. Pada hari Senin tanggal 11 Februari tahun 2019 telah ditemukan seorang korban yang berprofesi sebagai pengemudi taksi yang tewas gantung diri di kamar kos-kosan di Jalan Mampang Prapatan VII, Tegal Parang, Jakarta Selatan. Pengemudi taksi tersebut dengan inisial Zulfadli berusia sekitar 35 tahun. Pada saat ditemukan ditemukan korban sempat menulis surat yang berisi permohonan kepada pihak berwajib untuk memberantas pihak-pihak yang memberikan pinjaman online.⁷ Menanggapi kasus terbaru ini, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan tugas Waspada Investasi menyatakan saat ini tengah melakukan pendalaman kasus dengan mengumpulkan berbagai informasi

⁷ <http://sumsel.tribunnews.com> diunduh pada tanggal 06 April 2019 Pukul 18:00 WIB

terkait kasus tersebut. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sendiri baru saja melakukan konferensi pers mengenai korban jeratan pinjaman *online*. Dari kondisi diatas Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi melakukan pendalaman dan memproses berbagai informasi.⁸

Fintech ilegal atau yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang terbukti melakukan pelanggaran dengan memberikan tekanan pada korban, pihak Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi akan menindak pinjaman online yang bersangkutan. Pertama, *fintech legal* dilarang meng-*copy* semua kontak yang ada di Telepon Seluler, hanya kontak darurat yang boleh dikontak (penagih), Kedua mereka tidak bisa akses *file* atau gambar dalam Telepon Seluler. Dalam kasus tersebut sudah dipastikan bahwa penyelenggara *Financial technology* diatas melanggar karena tidak menerapkan Prinsip Kehati – hatian dalam pemberian kredit sehingga terjadi kasus-kasus seperti itu dalam prakteknya banyak ditemui. Hal tersebut menjadi pengawasan OJK yang tidak hati-hati dan bias menjadi prinsip kejahatan bagi debitur.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, Penulis bermaksud mengkaji lebih lanjut tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan perjanjian kredit *financial technology* dengan judul sebagai berikut : **“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PERNJANJIAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* TANPA JAMINAN AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI”**

⁸Wawancara dengan Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing di Jakarta, pada hari Rabu tanggal 13bulan Februari Tahun 2019.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas Penulis tertarik mengambil identifikasi masalah, yaitu:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian perjanjian *financial technology* tanpa jaminan akibat debitur wanprestasi?
2. Bagaimana kendala penerapan prinsip kehati-hatian perjanjian *financial technology* tanpa jaminan kepercayaan akibat debitur wanprestasi ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian kendala penerapan terhadap penyelenggaraan *fintech* dengan prinsip kehati-hatian perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan meneliti tentang penerapan prinsip kehati-hatian perjanjian *financial technology* tanpa jaminan akibat debitur wanprestasi;
2. Untuk mengetahui dan meneliti tentang kendala penerapan prinsip kehati-hatian perjanjian *financial technology* tanpa jaminan kepercayaan akibat debitur wanprestasi; dan
3. Untuk mengetahui dan meneliti tentang upaya penyelesaian kendala penerapan terhadap penyelenggaraan *fintech* dengan prinsip kehati-hatian perbankan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna :
 - a) Hasil Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum baik secara umum dan khususnya dalam bidang ilmu hukum perbankan terutama dalam penerapan prinsip kehati – hatian dalam pengaturan penerapan prinsip kehati – hatian perbankan pada pelaksanaan perjanjian kredit *financial technology*.
 - b) Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum mengenai penerapan prinsip kehati – hatian dalam pengaturan penerapan prinsip kehati – hatian perbankan pada pelaksanaan perjanjian kredit *financial technology*.
 - c) Untuk memahami permasalahan perjanjian kredit *financial technology* yang sering terjadi pada saat ini.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini berguna untuk:
 - a) Bagi Instansi *Fintech*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi terkait yaitu OTORITAS JASA KEUANGAN yang mengawasi perjanjian kredit *financial technology* untuk lebih memperhatikan dan mengawasi lebih ketat lagi agar tidak terjadi kasus seperti ini lagi.
 - b) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pemerintah dalam melakukan pengaturan dibidang perbankan khususnya perjanjian kredit *Financial technology*.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi jika ingin melakukan perjanjian kredit secara online di (*financial technology*, dan lebih membaca ulang peraturan dan perjanjian tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UNDANG-UNDANG 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Pasal tersebut menegaskan bahwa Negara memberikan suatu alat untuk melindungi warga negara Indonesia dalam bentuk apapun, baik itu bentuk pengamanan kehidupan, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dan lain lain.

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara dan keadilan perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil. Hukum sebagai gejala sosial mengandung berbagai aspek, faset, ciri, dimensi ruang dan waktu serta tatanan abstraksi yang majemuk.⁹

⁹ Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, Hlm. 29

Begitu pula disebutkan dalam dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Ke IV juga mengatur mengenai kesejahteraan rakyat.

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat tersebut, yaitu:

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”¹⁰

¹⁰ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Negara Indonesia selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Tujuan Negara Indonesia menurut Kaelan, maka salah satu dari tujuannya yaitu mengenai “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia”, maka salah satu tugas dari instrumen hukum adalah untuk melindungi warga Indonesia dari ancaman apapun salah satunya adalah dalam bidang perekonomian yang merupakan salah satu hal yang menjadi pokok dalam kehidupan manusia.¹¹

Perekonomian di Indonesia dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) dan (4) menyatakan sebagai berikut, Ayat (1) yaitu:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”sedangkan dan Ayat (4) “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan salah satu dari rangkaian pembangunan

¹¹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm.160

nasional yang berkesinambungan yang unsurnya meliputi kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan di bidang ekonomi harus dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat luas sesuai prinsip kekeluargaan dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV.

Lembaga keuangan terbagi kepada 2 (dua) bagian yakni lembaga keuangan bukan bank dan lembaga keuangan bank. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-38/MK/IV/1972 tentang Perubahan dan Tambahan Surat keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 792/MK/IV/12/1970, lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yaitu :

“Semua lembaga (badan) yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan”.¹²

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyalurkan dan mengembangkan perekonomian dan pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi Bank sebagai perantara (*intermediary*) antara pihak-pihak kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*). Sebagai *agent of development*, Bank merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan,

¹² <http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2015/05/lembaga-keuangan-bukan-bank-artikel.html>
Diakses pada tanggal 02 April 2019 Pukul:13.00 WIB

yaitu sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.

Bank dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹³

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Adapun unsur-unsur kredit terdiri dari:¹⁴

a. Kepercayaan

Yaitu adanya keyakinan dari pihak Bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan pada waktu tertentu.

b. Tenggang waktu

Adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya. Jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu

¹³ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

¹⁴. Thomas Suyanto et al., *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 12-

disetujui atau disepakati bersama antara pihak Bank dan nasabah peminjam dana.

c. Prestasi

Yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontra-prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara Bank dengan nasabah peminjam dana berupa uang dan bunga atau imbalan.

d. Risiko (*Degree of risk*)

Yaitu adanya risiko yang akan mungkin terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut. Sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, maka diadakanlah pengikatan jaminan atau agunan.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang mirip dengan perjanjian uang menurut Pasal 1754 KUHPerdara yang menyatakan:

“pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis dalam pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.”

Pendapat lain mengatakan bahwa kredit tidak dikuasai KUHPerdara tetapi perjanjian kredit memiliki identitas dan karakteristik sendiri. Meskipun perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdara

tetapi dalam membuat perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan asas atau ajaran umum yang terdapat dalam KUHPerdara.

Teknologi finansial (*Financial Technology*) disingkat atau disebut dengan TekFin atau *Fintech*. Teknologi Finansial dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Penyelenggara teknologi finansial yakni meliputi sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyedia modal, dan jasa finansial lainnya.¹⁵

Fintech bukan merupakan layanan yang diberikan oleh perbankan melainkan model bisnis baru yang saat ini sangat membantu kebutuhan masyarakat. Jasa-jasa yang diberikan oleh perusahaan penyelenggara *fintech* membantu masyarakat dalam melaksanakan transaksi keuangan tanpa memiliki rekening seperti yang ada pada perbankan pada umumnya. Sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan identitas pribadi dalam melaksanakan transaksi keuangan. Meskipun *fintech* bukan merupakan lembaga keuangan seperti perbankan namun *fintech* tetap diatur oleh Bank Indonesia agar konsumen atau masyarakat dapat terlindungi. Oleh karena itu perusahaan penyelenggara *fintech* wajib mendaftarkan perusahaannya pada Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁵ Teknologi Finansial dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggaraan Teknologi Finansial.¹⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Layanan Keuangan Digital atau *financial technology (fintech)* dilaksanakan dengan berlandaskan payung hukum. Hal ini menyusul setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Di dalam aturan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan *peer to peer lending (P2P lending)*.¹⁷

Wanprestasi diatur di dalam **Pasal 1238 KUHPerdara** yang menyatakan bahwa Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak.¹⁸

Dari penjelasan diatas artinya *fintech* harus menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum iya menjalankan kredit nya atau pinjam meminjam

¹⁶ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017

¹⁷ <https://www.ojk.go.id/id> Diakses pada tanggal 04 April 2019 Pukul 14:30 WIB

¹⁸ <https://www.dictio.id> Diakses pada tanggal 04 April 2019 Pukul 15:00 WIB

uang nya agar sesuai dengan peraturan yang sudah tertera di Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan meskipun belum ada undang-undang yang sah atau menganturnya. harus memperhatikan beberapa Prinsip yaitu Prinsip Kepercayaan (*fiduciary relation principle*), Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*), Prinsip Kerahasiaan (*secrecy principle*), dan Prinsip Mengenal Nasabah (*know how costumers principle*).

1. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary relation principle*)

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan.

2. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential principle*)

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip Kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal

29 ayat (2) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan :

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Menurut Prof. Dr. Chatamarrasjid menyatakan :

“Segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.”¹⁹

3. Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy principle*)

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 Huruf A Undang-Undang Perbankan. Menurut pasal ini bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah

¹⁹*Ibid*, hlm. 147

diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

4. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know how costumer principle*)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

Selain dari Prinsip Kepercayaan, Prinsip Kehati – hatian, Prinsip Kerahasiaan, dan Prinsip Mengenal Nasabah bank juga harus berpedoman pada Prinsip 5C dan 5P diantaranya:²⁰

- a) *Character* : Data tentang kepribadian calon debitur.
- b) *Capital* : Kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan calon debitur.
- c) *Capacity* :Kemampuan calon debitur dalam membayar pinjaman.
- d) *Collateral* :Jaminan yang diberikan calon debitur.
- e) *Condition* :Mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon debitur.

Pentingnya penerapan prinsip 5C dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) “untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.”

Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 15 Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 bahwa kepercayaan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur merupakan factor yang penting dalam pasal ini. Agunan adalah unsur pendukung, bukan merupakan unsure utama dalam pemberian kredit. Kredit Tanpa Agunan (K.T.A) merupakan jenis kredit yang

²⁰ Djoni S Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 Hlm:46.

dikembangkan dengan tidak melibatkan barang jaminan dalam bentuk fisik.²¹

Untuk Kredit tanpa agunan, karena pihak bank tidak menentukan dari awal apa yang menjadi agunannya, maka berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUHPer, harta kekayaan milik dari debitur seluruhnya menjadi jaminan terhadap jumlah utang yang harus dibayarkan oleh debitur.

Sehingga dasar dari Bank melakukan eksekusi apabila debitur wanprestasi adalah kedua pasal tersebut, Pasal 1131 KUHPerdata tentang bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dan Pasal 1132 Bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagikan menurut kesimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.²²

Pasal 1338 yang mengatur mengenai asas kebebasan berkontrak berbunyi :

²¹ <https://www.researchgate.net> diakses pada tanggal 05 April 2019 Pukul 09:00 WIB

²² <https://www.hukumonline.com> diakses pada tanggal 05 April 2019 Pukul 10:00 WIB

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

Pasal 1320 juga mengatur mengenai unsur-unsur perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Sutu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang legal/ halal.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Deskriptif Analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Selanjutnya akan menggambarkan antara penerapan prinsip kehati-hatian pada perjanjian kredit *Financial Technology*.

2. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian penulis akan menggambarkan metode penelitian Deskriptif Analitis:²³ yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Pengantar Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 97

permasalahan dalam skripsi ini. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data-data yang teliti, artinya untuk mempertegas hipotesa, yang dapat membantu teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru²⁴ Kegiatan penelitian ini mempergunakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.²⁵

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian Tinjauan Hukum Penerapan Prinsip Kehati – Hatian Pada Perjanjian Kredit *Financial Technology* Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 , Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 10.

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op-Cit*, hlm 9.

Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.
 - e. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi.
 - f. Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.

3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan, dan penelitian lapangan dilakukan jika menurut penulis ada kekurangan data-data untuk penulisan dan perpustakaan kurang memadai untuk analisis ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur, catatan-catatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan mengenai Tinjauan Hukum Penerapan Prinsip Kehati – Hatian dalam Perjanjian kredit *fintech*.

b. Studi Lapangan

Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang berwenang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.²⁶

5. Alat Pengumpulan Data

Adapun Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpul data dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian, kemudian alat elektronik (computer) untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh.
- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara tertulis dan lisan, kemudian di rekam melalui alat perekam suara seperti handphone recorder dan flashdisk.

6. Analisis Data

Analisa data diperoleh dengan menganalisis data, dengan metode Yuridis Kualitatif yaitu suatu cara dalam penelitian yang menghasilkan data Deskriptif Analistis, yaitu data yang diperoleh

²⁶ Amirudin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.82.

data sekunder apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data dianalisis dengan cara melakukan interpretasi atas peraturan perundang-undangan.

7. Lokasi Penelitian

Usulan penelitian ini dilakukan ditempat-tempat yang memiliki kolerasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan
Bandung

Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.

2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung.

b. Studi lapangan

Kantor Otoritas Jasa Keuangan

Jl. Ir. H.Djuanda No.152, Lebakgede, Coblong, Kota Bandung,

Jawa Barat 40132.

1. Jadwal Penelitian

JADWAL PENULISAN HUKUM

Judul Skripsi : PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PERNJANJIAN
FINANCIAL TECHNOLOGY TANPA JAMINAN AKIBAT
DEBITUR WANPRESTASI

Nama : Prima Delia Aeni
 NPM : 151000003
 No. SK Bimbingan :
 Dosen Pembimbing : H. Deden Sumantry. S.H., M.H.

No	KEGIATAN	MINGGU KE					
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust
1	Persiapan Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum						
8	Sidang Komprehensif						

9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						